

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 183.1/64.C /HK-2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan di Kabupaten Landak perlu penambahan lembaga pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak.
- Neringat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589];

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737];
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak [Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak [Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37];
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak [Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13];
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 [Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 3];

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
KEDUA : Nama-nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Operasional dan Tujuan Kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan ini atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketertuan bahwa :
 - a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH Kabian Hukum dan HAM
Setia Kabupaten Landak



NEKO AUS. S.H

* LANP 0680225 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 183.1/64.C /HK-2015
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2015

NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1	SDN 61 TEMIANG SAWI	NGABANG	USB
2	SDN 41 MINI ANTONG	MENYUKE	USB
3	SDN 29 AMAWANG	MENJALIN	USB
4	SDN 43 MINI BATU RAYA	MKMFAWAH HULU	USB
5	SDN 15 TARA SAMA	SOMPAK	USB
6	SDN 33 MINI MAREH	JELIMPO	USB
7	SDN 39 MINI TEPO SEPANGAH	AIR BESAR	USB
8	SDN 40 MINI DANGE PIJANG	AIR BESAR	USB
9	SDN 19 SINTU	BANYUKE HULU	USB
10	SDN 65 SEBUA BONGO NAIKAYA	NOABANO	USB

BUPATI LANDAK,

Cpt/ttd

ADRIANUS ASIA SHIK/

Salinan sesuai dengan aslinya
Kopete-Urgian Hukum dan HAM
Kabupaten Landak

